

TINJAUAN HUKUM ATAS KEBERADAAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK

**RUDI MARTIN PURBA
NPM. 16.81.0665**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan terhadap anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pembimbing Balai Pemasarakatan dalam menjalankan tugasnya . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.

Balai Pemasarakatan Banjar sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap pra ajudikasi yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal, kedua tahap ajudikasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan, ketiga tahap post ajudikasi yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Peran Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal antara lain lemahnya aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kurangnya koordinasi di antara sesama aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana anak, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasarakatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan perkara pidana anak, wilayah hukum Balai Pemasarakatan yang sangat luas, keluarga klien anak yang tidak kooperatif, alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Balai Pemasarakatan, Proses Peradilan Anak

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut maksimal adalah 10 tahun. Menurut Pasal 29 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal yang dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun, dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan pidana bersyarat. Selama melakukan pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak nakal itu melaksanakan syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan adalah merupakan sebuah unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan yang berupa sistem kemasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggaran hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan baru dalam memperlakukan cara pemidanaan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup bagi narapidana melalui proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan fungsinya sejak Tersangka anak ditangkap oleh polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan hingga setelah Terdakwa anak (klien) diputus oleh hakim, pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan oleh kepolisian. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian guna menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas). Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, berkas perkara klien dianggap belum lengkap dan sidang dapat dibatalkan.

Dalam masyarakat secara umum, Balai Pemasyarakatan kurang begitu dikenal. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) daripada Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam system peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

PEMBAHASAN

Laporan penelitian kemasyarakatan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak di kemudian hari, karena dalam memutuskan perkara anak dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus atau pribadi. Sedangkan apabila hakim memutus perkara anak tanpa adanya pertimbangan dari laporan penelitian kemasyarakatan, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak karena hakim hanya boleh bertemu dengan si anak pada saat sidang saja. Dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, maka hakim dapat melihat saran-saran yang diberikan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tentang tindakan-tindakan apa yang sebaiknya di ambil atau diputus oleh hakim terhadap anak nakal tersebut guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak nakal tersebut.

Pembimbing kemasyarakatan wajib membimbing dan mengawasi klien anak setelah klien anak tersebut dijatuhi putusan oleh sidang pengadilan, baik putusan pidana bersyarat, pidana percobaan, pidana penjara maupun pidana lainnya. Bagi klien anak yang dijatuhi pidana bersyarat, bebas bersyarat, ataupun pidana penjara tetapi mendapat cuti menjelang bebas, klien anak tersebut wajib untuk mentaati syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim serta wajib mentaati peraturan dan kegiatan yang ditetapkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Maka selama waktu itu pembimbing kemasyarakatan wajib membimbing dan mengawasi klien anak yang berada di bawah bimbingannya.

Sampai saat ini, teknik pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Memerintahkan terbimbing atau klien anak untuk datang ke Balai Pemasyarakatan guna diberikan pengertian, ketrampilan, dan saran- saran yang juga berfungsi sebagai lembaga pengawasan;
2. Diadakan kunjungan ke rumah klien anak untuk melihat kemajuannya dan situasi keluarga serta lingkungannya;
3. Mengadakan hubungan surat menyurat demi terjalin hubungan batin yang bersifat pribadi. Namun pada kenyatannya karena kesibukan atau kurangnya kemampuan untuk membuat surat, hal ini sulit dicapai. Kalaupun ada hubungan surat menyurat hanya yang bersifat formil saja.

KESIMPULAN

Balai Pemasyarakatan sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Tahap pra ajudikasi, yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal. Dalam tahap ini peran Balai Pemasyarakatan, melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut; Tahap ajudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini peran Balai Pemasyarakatan

melalui pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya dalam setiap proses persidangan; Tahap post ajudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Pada tahap ini peran Balai Pemasyarakatan, melalui pembimbing kemasyarakatan adalah untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

REFERENSI

- Agung Wahyono, Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Mardi. 2010. "Bapas Siap Bekerjasama Dengan Siapa Saja Dalam Penanganan ABH Di Surakarta". *Suara Atma*. No. III. Edisi Agustus.
- CM Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak* Jakarta: Djambatan.
- Gunarto. Peranan Bapas Dalam Menangani Anak Serta Hubungannya Dengan Pihak Penegak Hukum Terkait. <http://www.wordpress.com.html> (20 April 2020).
- HB. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis). *Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta*.
- Herry Subondo. 2007. *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*. Penjatuhan Pidana atau Tindakan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Vol.1 No.1 Semarang*.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang; Banyumedia,
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.97.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Balai **Bimbingan** Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Menjadi Balai Pemasyarakatan. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Lexy J Maleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Retno Siti Sari. 2006. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Di Surakarta". *Makalah*. Di Susun Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Diklat DIM Tingkat IV Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Rob White. 2008. "Conepts Shaping Juvenile Justice.(Report)". *Youth Studies Australia*. Vol. 27, No. 2.
- Romli Atmasasmita. 1984. Problema Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis). *Bandung: Amrieo*.
- Sholeh Soeaidy, Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sureshrani Paintal. 1999. "Binning Corporal Punishment of Children". *Childhood Education*. Vol. 76, No. 1.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.